CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA

Anggi Sri Haryati Simarmata[1], Indah Salsabila[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1]anggi@sri.untirta.ac.id, [2]1111230038@untirta.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal remedy of verzet against verstek judgments in civil procedural law practice in Indonesia. The background of this research is based on the tension between judicial efficiency through default judgments (verstek) and the protection of defendants' rights who are absent during the trial. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, relying on secondary data analyzed qualitatively. The results show that verzet functions as a corrective mechanism that provides an opportunity for the defendant to obtain a re-examination of the case in a contradictory manner, thereby ensuring legal protection and improving the quality of judicial decisions. However, in terms of efficiency, verzet leads to longer time and higher costs in dispute resolution. Therefore, the effectiveness of verzet is considered relative, as it successfully realizes substantive justice but still faces challenges in judicial efficiency.

Keywords: *Verzet, Verstek, Civil Procedure Law, Legal Protection, Effectiveness*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi peradilan melalui putusan verstek dengan perlindungan hak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verzet berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperoleh pemeriksaan ulang secara kontradiktor, sehingga mampu menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kualitas putusan. Namun demikian, dari sisi efisiensi, verzet menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya waktu dan biaya penyelesaian perkara. Oleh karena itu, efektivitas verzet bersifat relatif karena mampu

Article History
Received: March 2026
Reviewed: March 2026
Published: April 2026
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

mewujudkan keadilan substantif, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek efisiensi peradilan.
Kata kunci: Verzet, Verstek, Hukum Acara Perdata, Perlindungan Hukum, Efektivitas

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang adil, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Salah satu karakteristik utama dalam hukum acara perdata adalah adanya mekanisme yang memungkinkan proses persidangan tetap berjalan meskipun salah satu pihak tidak hadir, yaitu melalui putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 149 Reglement voor de Buitengewesten (RBg).[1] Keberadaan putusan ini bertujuan untuk mencegah terhambatnya penyelesaian perkara serta menjamin efektivitas proses peradilan.

Namun demikian, penerapan putusan verstek tidak terlepas dari persoalan keadilan, karena putusan tersebut dijatuhkan tanpa memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan pembelaannya. Hal ini berpotensi bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* yang menghendaki agar hakim mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.[2] Di sisi lain, hukum acara perdata juga menekankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[3] Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan efisiensi peradilan dan perlindungan hak para pihak.

Untuk mengatasi potensi ketidakadilan tersebut, hukum acara perdata menyediakan upaya hukum verzet sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan verstek. Verzet memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan keberatan dan meminta agar perkara diperiksa kembali oleh pengadilan yang sama.[4] Dengan adanya verzet, putusan verstek dapat diperiksa ulang secara kontradiktor, sehingga memberikan ruang bagi tergugat untuk menyampaikan pembelaan dan menghadirkan alat bukti. Dalam hal ini, verzet berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjamin perlindungan hak tergugat serta meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Dalam praktik peradilan, penggunaan putusan verstek dan verzet cukup signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah putusan verstek dalam perkara perdata relatif tinggi, sehingga verzet menjadi upaya hukum yang sering digunakan oleh pihak yang tidak hadir dalam persidangan. [5] Hal ini menunjukkan bahwa verzet memiliki peran strategis dalam sistem peradilan perdata, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, perkembangan hukum acara perdata juga menunjukkan adanya penguatan terhadap kedudukan verzet melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengajuan verzet dapat menggugurkan upaya hukum banding, sehingga verzet diposisikan sebagai upaya hukum utama dalam mengoreksi putusan

[1] Herzien Inland Reglement (HIR), 125; Reglement Voor de Buitengewesten (RBg), 149.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006).
[3] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
[4] Herzien Inland Reglement (HIR); Reglement Voor de Buitengewesten (RBg).
[5] Bintang Sri Bulan and Fauziah Lubis, *Jurnal Ilmu Hukum Prima Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, n.d.

verstek.[6] Hal ini mencerminkan orientasi sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemeriksaan ulang di tingkat pertama guna mencapai keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan verzet memiliki peran yang penting dalam sistem hukum acara perdata. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam praktik peradilan perdata, baik dari aspek perlindungan hukum, kualitas putusan, maupun efisiensi proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai putusan verstek dan upaya hukum verzet dalam hukum acara perdata. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas verzet berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan yang berkembang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan putusan verstek dan verzet, seperti Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum dan kedudukan verzet dalam sistem peradilan perdata.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan putusan verstek dan verzet, termasuk asas *audi et alteram partem*, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta teori upaya hukum dalam hukum acara perdata. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis fungsi dan tujuan verzet sebagai mekanisme perlindungan hukum.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah praktik penerapan verzet dalam beberapa putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik serta menilai efektivitas verzet dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai putusan verstek dan verzet. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, jurnal, serta dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji data secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam praktik peradilan perdata, baik dari aspek perlindungan hukum, kualitas putusan, maupun efisiensi proses peradilan.

[6] Adhi Yudha Ristanto, Ruslan Renggong, dan Basri Oner, "Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek Pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022," *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 6 No. 2, 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Verstek serta Verzet dalam Hukum Acara Perdata

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata tanpa kehadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 149 Reglement voor de Buitengewesten (RBg) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tetap memeriksa dan memutus perkara demi menjamin kelancaran proses peradilan. Putusan verstek pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terhambatnya penyelesaian perkara akibat ketidakhadiran tergugat, sehingga proses peradilan tetap dapat berjalan secara efektif.

Dalam perspektif hukum acara perdata, keberadaan putusan verstek berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut menghendaki agar setiap perkara dapat diselesaikan secara efisien tanpa prosedur yang berbelit-belit. Namun demikian, penerapan putusan verstek berpotensi mengabaikan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mewajibkan hakim untuk mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Karena itu, meskipun verstek mendukung efisiensi, keberadaannya tetap harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan terhadap hak tergugat.

Sebagai bentuk perlindungan tersebut, hukum acara perdata menyediakan upaya hukum verzet. Verzet merupakan perlawanan yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan verstek kepada pengadilan yang sama agar perkara diperiksa kembali secara kontradiktor. Dengan diajukannya verzet, putusan verstek pada prinsipnya menjadi gugur dan proses pemeriksaan dimulai kembali dari awal, sehingga memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan pembelaan dan mengajukan alat bukti. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan bagi para pihak.

Selain itu, dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, verzet juga memiliki kedudukan khusus dibandingkan upaya hukum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, terhadap putusan verstek pada dasarnya tergugat tidak dapat langsung mengajukan banding, melainkan harus menggunakan upaya verzet terlebih dahulu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa verzet merupakan upaya hukum utama dalam mengoreksi putusan verstek sebelum perkara berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan dalam putusan hakim. Sejalan dengan itu, Mukti Arto menyatakan bahwa verzet memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri serta membuktikan dalil-dalilnya secara menyeluruh, sehingga tercapai keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal. Dengan demikian, verzet tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi dalam proses peradilan perdata.

B. Mekanisme dan Praktik Pengajuan Verzet dalam Peradilan Perdata

Verzet diajukan kepada pengadilan yang sama yang menjatuhkan putusan verstek, sehingga berbeda dengan upaya hukum banding yang diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa verzet merupakan mekanisme pembukaan kembali perkara (*reopening of case*) yang bertujuan untuk menjamin pemeriksaan ulang secara adil dan menyeluruh terhadap sengketa yang diputus secara verstek.[7]

[7] Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, "Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2025.

Secara normatif, pengajuan verzet harus dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka hak untuk mengajukan verzet menjadi gugur dan putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak tergugat dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara.[8]

Dalam praktiknya, verzet diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan yang memuat identitas para pihak, alasan keberatan terhadap putusan verstek, serta dasar hukum yang digunakan. Setelah gugatan tersebut didaftarkan, pengadilan akan memanggil kembali para pihak dan melaksanakan pemeriksaan ulang perkara dari awal, termasuk tahap jawab-menjawab dan pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa verzet merupakan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap pokok perkara, bukan sekadar keberatan administratif terhadap putusan sebelumnya.[9]

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Hakim dan Nelli Fauziah, verzet memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadirkan kembali bukti dan argumentasi yang sebelumnya tidak dapat disampaikan akibat ketidakhadirannya dalam persidangan. Dengan demikian, verzet berfungsi sebagai sarana untuk menjamin terpenuhinya hak atas pembelaan diri serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan didasarkan pada pemeriksaan yang lengkap dan seimbang.[10]

Selain itu, dalam praktik peradilan dikenal pula *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga, yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak di luar para pihak yang berperkara apabila merasa dirugikan oleh putusan verstek. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya melindungi para pihak yang secara langsung terlibat dalam perkara, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa.[11]

C. Analisis Efektivitas Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Praktik Peradilan

Efektivitas upaya hukum verzet dalam praktik peradilan perdata dapat dinilai dari kemampuannya dalam menjamin perlindungan hukum, meningkatkan kualitas putusan, serta menciptakan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Secara normatif, verzet merupakan instrumen yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk kembali berpartisipasi dalam proses persidangan setelah dijatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, verzet berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum agar tergugat tetap memperoleh hak untuk didengar di muka persidangan.

Dari perspektif keadilan, verzet memiliki peran yang signifikan karena memungkinkan dilaksanakannya kembali pemeriksaan perkara secara kontradiktor. Dalam kondisi ini, hakim dapat menilai ulang seluruh fakta dan alat bukti dari kedua belah pihak secara lebih komprehensif. Hal tersebut menunjukkan bahwa verzet tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan substantif. Melalui pemeriksaan ulang, potensi kekeliruan dalam putusan verstek dapat diminimalisir sehingga kualitas putusan menjadi lebih akurat dan berimbang.[12]

Namun demikian, dari aspek efisiensi, verzet menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya waktu dan biaya dalam proses penyelesaian perkara. Pemeriksaan ulang dari

[8] Pasal 129 Herzien Inlandsch Reglement (HIR); Pasal 153 Reglement voor de Buitengewesten (RBg).
[9] Ibid.
[10] M. Abdul Hakim dan Nelli Fauziah, "Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek," *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2024.
[11] Bintang Sri Bulana dan Fauziah Lubis, "Tinjauan Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7 No. 2, 2024.
[12] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty); Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

awal menyebabkan proses peradilan menjadi lebih panjang, sehingga berpotensi bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, tingginya angka putusan verstek dalam praktik peradilan yang dalam beberapa penelitian mencapai sekitar 30–40% dari total perkara perdata menunjukkan bahwa penggunaan verzet cukup tinggi dan berimplikasi pada meningkatnya beban perkara di pengadilan.[13]

Dalam perkembangan hukum acara perdata, kedudukan verzet semakin diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila tergugat mengajukan verzet terhadap putusan verstek, maka upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat menjadi gugur. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa verzet diposisikan sebagai upaya hukum utama dalam mengoreksi putusan verstek, serta mencerminkan orientasi sistem peradilan yang lebih menekankan pada pencapaian keadilan substantif dibandingkan kepastian prosedural semata.[14]

Dengan demikian, efektivitas verzet dapat dikatakan bersifat relatif. Di satu sisi, verzet terbukti efektif dalam menjamin perlindungan hak tergugat dan meningkatkan kualitas putusan. Namun di sisi lain, verzet masih menghadapi kendala dalam aspek efisiensi peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melalui optimalisasi sistem pemanggilan para pihak guna meminimalisir putusan verstek, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kehadiran dalam persidangan, serta pemanfaatan sistem peradilan elektronik untuk mempercepat proses administrasi dan persidangan. Dengan upaya tersebut, verzet diharapkan dapat berfungsi secara lebih seimbang antara keadilan dan efisiensi dalam praktik peradilan perdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum verzet memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan perdata sebagai mekanisme korektif terhadap putusan verstek. Verzet terbukti efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada tergugat dengan membuka kembali pemeriksaan perkara secara kontradiktor, sehingga memungkinkan para pihak menyampaikan argumentasi dan alat bukti secara seimbang. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan serta mewujudkan keadilan substantif.

Namun demikian, dari aspek efisiensi, penerapan verzet menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya waktu dan biaya dalam proses penyelesaian perkara, sehingga berpotensi bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, efektivitas verzet bersifat relatif, karena di satu sisi mampu menjamin keadilan, tetapi di sisi lain masih menghadapi kendala dalam efisiensi peradilan.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan seperti optimalisasi pemanggilan para pihak, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pemanfaatan sistem peradilan elektronik agar penerapan verzet dapat berjalan lebih efektif dan seimbang antara aspek keadilan dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

Republik Indonesia. (n.d.). *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

[13] Bintang Sri Bulana dan Fauziah Lubis, "Tinjauan Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 2024.

[14] Adhi Yudha Ristanto, dkk., "Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek Pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022," *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2024.

ARTIKEL JURNAL

Bulan, B. S., & Lubis, F. (2024). Tinjauan yuridis perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan verstek. *Jurnal Ilmu Hukum Prima, 7*(2).

Bulan, B. S., & Lubis, F. (n.d.). Tinjauan yuridis mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan verstek. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.

Hakim, M. A., & Fauziah, N. (2024). Upaya hukum verzet terhadap putusan verstek. *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies, 1*(2).

Nugroho, F., & Sinaga, N. A. (2025). Mekanisme upaya hukum verzet terhadap putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3*(1).

Ristanto, A. Y., Renggong, R., & Oner, B. (2024). Upaya hukum terhadap putusan verstek pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *Indonesian Journal of Legality of Law, 6*(2).

BUKU

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

Subekti. (n.d.). *Hukum acara perdata*. Intermasa.